



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Orahili, 08 Desember 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Petani, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faahakhododo Telaumbanua, S.H., C.PS., C.NS., C.IW. dan Arnitia Laoli, S.H., masing-masing adalah Advokat yang berkantor di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 5 Hilihao, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2024 terdaftar di kepaniteraan tanggal 2 September 2024 dengan Reg.Nomor 323/SK/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Idanogawo, 10 Maret 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat terakhir di Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara, **sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Nias atas persetujuan kedua belah pihak orang tua Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 1999, dimana perkawinan ini selanjutnya telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan.
2. Bahwa oleh karena pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada 21 Oktober 1999 secara adat, usia Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan menurut hukum, maka pihak Gereja pada saat itu memberikan mereka sanksi berupa terip pengembalaan.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan tertib pengembalaan dari Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat La'owi, maka Penggugat dan Tergugat kembali melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan, dimana perkawinan ini telah diberkati di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat La'owi, dihadapan pemuka agama Gr. Jemaat (GJ) Sinemambowo Telaumbanua pada hari Jum'at, tanggal 21 November 2003, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Perkawinan dari Gereja BNKP Jemaat La'owi, Nomor: 19/0567-R.6/BNKP/2023, tertanggal 31 Mei 2023. Kemudian perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 19 Januari 2024, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-19012024-0005, tertanggal 19 Januari 2024. **Dengan demikian, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang**

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst



Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama beragama Kristen, juga Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama warga Desa Silima Banua, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara, atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Meski **sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun patut dan wajar jika gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

5. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya hidup harmonis dan tinggal satu rumah di rumah orang tua Penggugat di Desa Silima Banua, layaknya sebagai suami istri. Penggugat dan Tergugat hidup saling mencintai, hidup bersama membangun rumah tangga bersama untuk bahagia bersama dan sama-sama telah memahami arti sebuah pernikahan atau perkawinan, baik secara adat, hukum, dan agama. Perkawinan secara adat dalam masyarakat **Hukum Adat Nias yang patrilineal, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta mencari keturunan sebagai penerus garis keturunan laki-laki, dan untuk itu, seorang istri wajib tinggal di rumah suaminya atau di rumah dimana suaminya tinggal, dan bahwa seorang suami adalah sebagai Kepala Keluarga dalam sebuah rumah tangga, yang harus dihormati dan dipatuhi oleh seorang istri.** Penggugat dan Tergugat juga memahami dan menginsafi betul arti sebuah perkawinan secara Hukum Nasional, yaitu: **“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahaesa” (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Artinya bahwa sudah seharusnya suami istri hidup bersama dalam sebuah rumah bersama untuk mewujudkan dan mencapai tujuan perkawinan yang sesungguhnya. Juga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memahami kudusnya perkawinan menurut Hukum Agama Kristen, dimana suami istri bukan lagi dua, tetapi melainkan satu, sebagaimana Firman Tuhan dalam Nats Alkitab, **Matius 19 : 6 a**: **“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu”**. Dan lagi bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi dan mencintai istrinya, sebagaimana Firman Tuhan dalam Nats Alkitab, **Efesus 5 : 22 – 28**: **“Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri”** Dan Kolose 3 : 18 – 19 : **“Hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada dia”**. Seakan bahwa Penggugat dan Tergugat sangat memahami bahwa sesungguhnya tujuan perkawinan yang kudus adalah untuk tinggal bersama, berjalan bersama, hidup bersama

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bahagia bersama lahir dan batin menuju akhirat abadi bersama dengan bahagia.

6. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan keluarga Penggugat dan Tergugat pun tidak berlangsung abadi hingga maut memisahkan. Sekitar satu tahun setelah perkawinan, tanggal pastinya tidak lagi diingat oleh Penggugat, Tergugat ternyata mulai sering menimbulkan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak ingin kalau Penggugat terus hidup satu rumah dengan orang tua dan keluarga Penggugat. Tergugat juga tidak ingin jika Penggugat dekat dengan orang tua dan saudara-saudara Penggugat. Namun, masalah ini masih bisa dihadapi oleh Penggugat, dimana Penggugat terus berusaha untuk sabar dan mempertahankan keharmonisan keluarganya.

7. Bahwa untuk menghindari percekcoakan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, pada awal tahun 2015, Penggugat membangun satu unit rumah diatas tanah warisan orang tua Penggugat di Desa Silima Banua, Kec. Somambawa, Kab. Nias Selatan untuk ditempati oleh Penggugat, Tergugat, dan anak-anak mereka.

8. Kemudian, pada akhir tahun 2015, Penggugat kembali membangun satu unit rumah lagi diatas tanah warisan orang tua Penggugat di Desa Silima Banua, Kec. Somambawa, Kab. Nias Selatan, dan Penggugat, Tergugat, serta anak-anak mereka meninggalkan rumah pertama mereka dan tinggal di rumah baru tersebut.

9. Bahwa oleh karena cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, Tuhan pun memberkati rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat telah melahirkan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 (lima) orang, 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 1214072802190003 dengan Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 11 Januari 2024. Adapun anak-anak tersebut, yakni:

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **Anak 1**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Orahili 28 September 2001, dimana anak ini telah dicatatkan dalam pencatatan sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1214-LT-30102019-0050, tertanggal 30 April 2024.
- b. **Anak 2**, jenis kelamin perempuan, lahir di Orahili 14 Juni 2003, dimana anak ini telah dicatatkan dalam pencatatan sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1214-LT-30102019-0051, tertanggal 18 Juni 2020.
- c. **Anak 3**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Orahili 31 Agustus 2005, dimana anak ini telah dicatatkan dalam pencatatan sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1214-LT-30102019-0052, tertanggal 30 April 2024.
- d. **Anak 4**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias Selatan 01 Januari 2014, dimana anak ini telah dicatatkan dalam pencatatan sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1214-LT-26072017-0007, tertanggal 18 Maret 2024.
- e. **Anak 5**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias Selatan 29 Oktober 2018, dimana anak ini telah dicatatkan dalam pencatatan sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan Nomor: 1214-LT-30102019-0053, tertanggal 18 Maret 2024.
10. Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak mereka, tinggal di rumah yang dibangun oleh Penggugat diatas tanah warisan orang tua Penggugat, dan Penggugat berharap bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat bisa berhenti, dan Penggugat ingin membangun rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat dan anak-anak mereka yang telah lahir pada saat itu. Tetapi nyatanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan orang tua Penggugat, Tergugat masih terus sering cekcok dengan Penggugat yang disebabkan oleh berbagai alasan yang sengaja diada-adakan oleh Tergugat, sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat sering kali tidak harmonis. Hal ini sering dikeluhkan oleh Penggugat, dan Penggugat sering menyampaikan hal ini kepada orang tuanya dan orang tua Tergugat untuk memberikan mereka nasehat sehingga bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, namun Tergugat seperti keras kepala dan sulit untuk dinasehati, dan terus menerus mencari masalah kepada Penggugat sehingga bertahun-tahun terus terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun, Penggugat masih terus sabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak mereka yang telah dikaruniakan oleh Tuhan.

11. Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat kembali memuncak pada tanggal 15 Maret 2021, tepatnya di rumah Penggugat dan Tergugat di Orahili, Desa Silima Banua, sekitar pagi hari, dimana Penggugat sedang mengalami penyakit keracunan makanan, kejang-kejang dan muntah, sehingga Penggugat dan orang tua Penggugat gelisah dan berusaha mencari obat untuk kesembuhan Penggugat. Namun anehnya, pada saat Penggugat mau pergi berobat, Tergugat marah marah karena tidak senang kalau Penggugat dibawa berobat oleh orang tua Penggugat sendiri. Tergugat menuduh orang tua Penggugat telah mempengaruhi Penggugat untuk pergi berobat di tempat yang tidak disetujui Tergugat, dan kemudian memaki-maki orang tua Penggugat. Hal inipun mengakibatkan terjadinya pertengkaran mulut antara Penggugat yang sedang sakit dan Tergugat.

12. Bahwa kemudian, pada tanggal 15 Maret 2021 tersebut, pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengambil sebuah gunting dan ingin menusuk Penggugat yang sedang sakit, beruntung pada saat itu ada tetangga yang mendengarkan perdebatan tersebut dan meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, dan kemudian orang tua Penggugat membawa Penggugat untuk berobat.

13. Bahwa sekitar April 2021, Tergugat bekerja di Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat.

14. Bahwa pada bulan Mei 2021, tanggal pastinya tidak diingat lagi oleh Penggugat, Tergugat menyuruh anak perempuan mereka yang bernama Anak 2 pergi merantau tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Kondisi ini kemudian terus menjadi percekocokkan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sudah tidak lagi menghargai Penggugat sebagai Kepala Keluarga.

15. Bahwa pada awal bulan Juli 2021, anak laki laki Pengugat dan Tergugat dengan nama Anak 1 yang berada di Medan, pulang kampung untuk menjemput ijasahnya, dan kemudian pada tanggal 14 Juli 2021 dengan kesepakatan keluarga, baik Penggugat dan Tergugat, anak mereka tersebut kembali ke Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dan diantar oleh Penggugat sampai Pelabuhan Laut Kota Gunungsitoli, Propinsi Sumatera Utara.

16. Bahwa sekembalinya Penggugat dari Pelabuhan Laut Kota Gunungsitoli pada sore hari tanggal 14 Juli 2021, Pengugat tidak menemukan Tergugat dan anak anak mereka lainnya di rumah. Begitu juga bahwa sejumlah barang-barang rumah tangga sudah tidak ada dirumah mereka. Kemudian Penggugat mencari Tergugat dan anak-anak mereka yang lain, dan mendapatkan Tergugat dan anak-anak mereka lainnya telah pindah ke rumah lama mereka yang dibangun pertama oleh Penggugat pada tahun 2015. Mengetahui hal itu, Penggugat mendatangi Tergugat untuk mempertanyakan mengapa meninggalkan rumah tempat tinggal mereka, namun Tergugat langsung menutup pintu dan tidak mengizinkan Penggugat masuk ke rumah tersebut.

17. Bahwa atas kondisi dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, Penggugat pun memberitahukan hal ini kepada orang tua Penggugat agar Penggugat dan Tergugat bisa bersatu

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, dan kemudian pada tanggal 16 Juli 2021, Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat di Desa Tetelesi, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, untuk meminta supaya Penggugat dan Tergugat dinasehati dan bisa kembali hidup bersama dengan rukun dan damai sebagai sebuah keluarga yang harmonis. Akan tetapi, sampai saat ini, orang tua Tergugat tidak pernah menggubris permohonan Penggugat. Sementara orang tua Penggugat sudah berusaha terus menerus untuk menasehati Tergugat bisa hidup bersama lagi dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mendengarkannya.

18. Bahwa kemudian, sekitar bulan Oktober 2021, tanggal pastinya tidak lagi diingat oleh Penggugat, tanpa seizin Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Desa Orahili, Kec. Somambawa, Kab. Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara dengan membawa anak-anak mereka, dan hingga saat ini, Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

19. Bahwa tindakan Tergugat meninggalkan Penggugat juga telah dilaporkan oleh Penggugat kepada Pemerintah Desa Silima Banua, dan hal ini telah diketahui oleh Pemerintah Desa Silima Banua sebagaimana dalam Surat Keterangan Nomor: 140/104/26.2024/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Silima Banua.

20. Bahwa selama bertahun-tahun setelah Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat, Penggugat terus bergumul agar ada solusi mengenai permasalahan keluarganya ini. Penggugat menyadari dan memahami betul bahwa perkawinan yang telah dipersatukan oleh Tuhan adalah ikatan suci yang tidak boleh diceraikan kecuali karena zina. Hal ini sebagaimana dalam Alkitab "*Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.*" (**Matius 19:6**), dan "*Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina.*" (**Matius 19 : 9**). Penggugat memahami bahwa sesungguhnya tujuan perkawinan yang kudus adalah untuk tinggal bersama, berjalan bersama, hidup bersama untuk bahagia

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama lahir dan batin menuju akhirat abadi bersama dengan bahagia. Bahwa perkawinan hanya dapat dipisahkan oleh maut dan zinah. Namun, setelah bergumul bertahun-tahun dalam kesabaran dan ketabahan, tidak ada solusi untuk dapat mempertahankan rumah tangganya, Penggugat melihat bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak bisa terselamatkan atau diperbaiki lagi, dan untuk menyelamatkan Penggugat dan Tergugat agar tidak terus hidup dalam rumah tangga yang tidak harmonis ini, serta menghindari Penggugat dan Tergugat pada perbuatan dosa kedepan, maka walaupun berat hati, Penggugat memutuskan untuk berpisah atau bercerai dengan Tergugat. Dimana perceraian juga dibenarkan secara hukum Negara, dan juga secara hukum Agama yakni karena zinah, sebagaimana dalam nast Alkitab: *"Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah."* (**Matius 19 : 9**). dan *"Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah"* (**Matius 5 : 31 - 32**), dimana zinah itu sendiri dalam Alkitab diartikan bukan hanya persoalan hubungan kelamin, tetapi juga ketidak-setiaan, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

21. Bahwa karna perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikhianati oleh Tergugat, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun tanpa seizin Penggugat, Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan cekcok yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah lebih dua tahun bahkan hingga kini sudah lebih 3 (tiga) tahun, sehingga sudah tidak ada harapan bahwa Penggugat dan Tergugat rukun kembali, maka dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Yurisprudensi yang masih berlaku, dibenarkan adanya Perceraian.

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Penggugat menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dimana tujuan dari Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia tidaklah terwujud, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat.

23. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagaimana terurai dalam surat gugatan ini, dimana anak-anak tersebut saat ini, 1 (satu) orang an. Anak 1 hidup di perantauan di Kota Medan atas sepengetahuan Penggugat, 1 (satu) orang an. Anak 3 hidup di perantauan di Kota Pekanbaru atas sepengetahuan Penggugat, dan 3 (tiga) orang lagi tinggal bersama Tergugat.

24. Bahwa sesuai dengan Hukum Adat Nias yang patrilineal, dan oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama bertahun-tahun dan keberadaan Tergugat kini tidak jelas dimana, serta pekerjaannya juga tidak jelas, dan demi keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anak mereka, Penggugat berkehendak agar hak asuh atas kelima anak-anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat sebagai ayah.

25. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada harta bersama yang didapatkan selama perkawinan ini berlangsung.

26. Bahwa dengan keadaan yang diuraikan diatas, maka keutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup sebagai suami – istri, maka patut apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karna perceraian dengan segala konsekuensi juridisnya, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

27. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah dinyatakan putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan hak asuh atas kelima anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, maka patut dan berdasar hukum pula apabila Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak-anak yang tinggal bersama Tergugat yakni Anak 2, Anak 4, dan Anak 5, kepada Penggugat.

28. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah dinyatakan putus karna perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan hak asuh atas kelima anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, maka patut dan berdasar hukum pula apabila Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan sehelai dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen Protestan di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat La'owi, dihadapan pemuka agama Gr. Jemaat (GJ) Sinemambowo Telaumbanua pada hari Jum'at, tanggal 21 November 2003, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Perkawinan dari Gereja BNKP Jemaat La'owi, Nomor: 19/0567-R.6/BNKP/2023, tertanggal 31 Mei 2023, dimana perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 19 Januari 2024, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-19012024-0005, tertanggal 19 Januari 2024, adalah sah.
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya.
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak yang bernama **Anak 1**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Orahili 28 September 2001, **Anak 2**, jenis kelamin perempuan, lahir di Orahili 14 Juni 2003, **Anak 3**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Orahili 31 Agustus 2005, **Anak 4**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias Selatan 01 Januari 2014, dan **Anak 5**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias Selatan 29 Oktober 2018, pengasuhannya diberikan kepada Penggugat.
6. Memerintahkan Tergugat agar anak-anak yang tinggal berasama Tergugat yakni anak yang bernama **Anak 2**, jenis kelamin perempuan, lahir di Orahili 14 Juni 2003, **Anak 4**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias Selatan 01 Januari 2014, dan **Anak 5**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias Selatan 29 Oktober 2018, diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk seterusnya diasuh oleh Penggugat.
7. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan sehelai dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2024 untuk sidang tanggal 30 Oktober 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 3 Februari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, antara lain:

1. Fotokopi KTP Penggugat dengan NIK 1220011208830001, tertanggal 29 April 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Tergugat dengan NIK 1220015003830001, tertanggal 9 November 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan perkawinan dari Gereja BNKP Jemaat La'owi Nomor 19/0567-R.6/BNKP/2023 tertanggal 31 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor 1214-KW-19012024-0005 tertanggal 19 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1214072802190003 tertanggal 11 April 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Anak 1 Nomor 1204-LT-30102019-0050 tertanggal 30 April 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Anak 2 Nomor 1204-LT-30102019-0051 tertanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Anak 3 Nomor 1204-LT-30102019-0052 tertanggal 30 April 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Anak 4 Nomor 1204-LT-26072017-0007 tertanggal 18 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An.Anak 5 Nomor 1204-LT-30102019-0053 tertanggal 18 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi surat keterangan dari Kepala Desa Silimabanua Nomor 140/104/26.2004/2024 tertanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001, tanggal dan bulan tidak ingat;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diberkati secara Agama Kristen di Gereja BNKP;
 - Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Setelah Penggugat dan Tergugat tersebut setelah melangsungkan pernikahan maka keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pada tanggal 6 April 2021 Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orangtua Penggugat kerumah lain;
 - Bahwa Setahu saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 5 (lima) orang anak yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5;
 - Bahwa Setahu saksi, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut pada awalnya harmonis, kemudian tanggal 15 Maret 2021, Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok dimana saat itu Penggugat menderita sesuatu penyakit, lalu orangtua Penggugat hendak membawa Penggugat tersebut untuk berobat, akan tetapi Tergugat tidak setuju;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi cekcok dalam keluarga, saksi sering kerumah Penggugat dan pada saat Penggugat dengan tergugat cekcok, saksi ada pada saat itu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat tersebut sekitar \pm 7 Km;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak satu rumah lagi, dimana sekitar bulan Desember 2021, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak 2, Anak 4 dan Anak 5 dengan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan sampai sekarang Tergugat tersebut tidak pernah kembali kerumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat tersebut dan sejak Tergugat tersebut pergi dari rumah, tidak pernah kembali kerumah;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada anak yang tinggal bersama dengan Penggugat, akan tetapi Anak 1 dan Anak 3 tinggal di Medan karena sedang kuliah dan keduanya dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Tergugat tersebut sebagai Penjahit pakaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar, kalau Penggugat tersebut memberi nafkah Tergugat dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatat dikantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut baru dicatat dikantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 sedangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berlangsung tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Penikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar, Tergugat tersebut pergi ke Medan dengan tidak diketahui dimana alamat tempat tinggalnya;
 - Bahwa benar, Tergugat tersebut telah pergi dari rumah Penggugat sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali kerumah, dan saksi tahu apakah Tergugat tersebut sudah memiliki KTP dan tidak tahu kapan Tergugat melakukan perekaman sehingga KTP Tergugat tersebut terbit tahun 2023;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat pernah mendatangi keluarga Tergugat (mertuanya) setelah Tergugat pergi dari rumah Penggugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apa tujuan Tergugat tersebut pergi ke Medan;
 - Bahwa setahu saksi, permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan bahkan saksi pernah ikut serta mendamaikan permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut, tetapi tidak bisa didamaikan;
 - Bahwa setahu saksi, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah pergi dari rumah sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali kerumah Penggugat;
2. Saksi 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001, tanggal dan bulan tidak ingat;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut diberkati secara Agama Kristen di Gereja BNKP;
 - Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak satu rumah lagi, dimana sekitar bulan Oktober 2021, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak 2, Anak 4 dan Anak 5 dengan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan sampai sekarang Tergugat tersebut tidak pernah kembali kerumah;
- Bahwa Setahu saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 5 (lima) orang anak yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5;
- Bahwa Setahu saksi, permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut, dimana Penggugat tersebut mengalami sakit parah karena keracunan, lalu orangtua Penggugat tersebut membawa untuk berobat, namun Tergugat tidak setuju kalau orangtua Penggugat tersebut membawa Penggugat berobat, sehingga terjadi cekcok dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi cekcok dalam keluarga, karena bertetangga Desa dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat tersebut sekitar \pm 200 Meter;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat tersebut dan sejak Tergugat tersebut pergi dari rumah, tidak pernah kembali kerumah;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada anak yang tinggal bersama dengan Penggugat, akan tetapi Anak 1 dan Anak 3 tinggal di Medan karena sedang kuliah dan keduanya dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Tergugat tersebut sebagai Penjahit pakaian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar, kalau Penggugat tersebut memberi nafkah Tergugat dan anak-anaknya tersebut;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatat di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut baru dicatat di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 sedangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berlangsung tahun 2001;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar, Tergugat tersebut pergi ke Medan dengan tidak diketahui dimana alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan bahkan saksi pernah ikut serta mendamaikan permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut, tetapi tidak bisa didamaikan;
- Bahwa setahu saksi, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah pergi dari rumah sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;

3. Saksi 3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999, tanggal dan bulan tidak ingat;
- Bahwa yang diajukan Penggugat tersebut pada persidangan ini adalah mengajukan Gugatan cerai terhadap isterinya selaku Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut selama ini dalam keluarga sering bertengkar dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut dimana saat itu Tergugat hendak menikam Penggugat tersebut dengan menggunakan gunting;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses Penggugat dengan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan yaitu pada tahun 1999, tetapi tidak langsung diberkati secara Agama karena kedua belah pihak masih dibawah umur, kemudian pada tahun 2003 pernikahan Penggugat dengan Tergugat diberkati secara Agama Kristen di BNKP Laowi dan pada tahun 2024, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Nias Selatan;
- Bahwa saksi tidak ada saat pernikahan Penggugat dengan tergugat tersebut diberkati saat itu;
- Bahwa Setahu saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 5 (lima) orang anak yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5;
- Bahwa Setahu saksi nama panggilan Penggugat tersebut bernama Ama Erna sedangkan nama anaknya yang pertama adalah Erwin seharusnya dibuat nama panggilan Ama Erwin karena sudah suatu kebiasaan di kampung Penggugat, sebelum menikah dibuat nama panggilan sehari-hari dan diambil dari nama saudaranya;
- Bahwa setahu saksi Erwin (anak pertama) dan Erna (anak kedua) dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut lahir sebelum diberkati;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak satu rumah lagi, dimana sekitar bulan Desember 2021, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak 2, Anak 4 dan Anak 5 dengan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan sampai sekarang Tergugat tersebut tidak pernah kembali kerumah;
- Bahwa umur saksi saat Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah sudah remaja sehingga melihat saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat tersebut dan sejak Tergugat tersebut pergi dari rumah, tidak pernah kembali kerumah;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada anak yang tinggal bersama dengan Penggugat, akan tetapi Anak 1 dan Anak 3 tinggal di Medan karena sedang kuliah dan keduanya dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Tergugat tersebut sebagai Penjahit pakaian;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan juga Penggugat telah memberitahu kepada Pemerintahan Desa kalau Tergugat tersebut telah pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat kutipan Akta pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut baru dicatat di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 sedangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berlangsung tahun 2001;
- Bahwa benar, Tergugat tersebut telah pergi dari rumah Penggugat sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali kerumah, dan saksi tahu Tergugat tersebut sudah memiliki KTP terbit tahun 2023 dan tidak tahu kapan Tergugat melakukan perekaman dan biasanya praktek pada Dinas Kependudukan, untuk mengurus KTP bisa diurus oleh oranglain tidak mesti yang bersangkutan, yang penting yang bersangkutan telah dilakukan perekaman pada Dinas Kependudukan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat pernah mendatangi keluarga Tergugat (mertuanya) setelah Tergugat pergi dari rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa tujuan Tergugat tersebut pergi ke Medan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan bahkan saksi pernah ikut serta mendamaikan permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut, tetapi tidak bisa didamaikan;

- Bahwa setahu saksi, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah pergi dari rumah sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali kerumah Penggugat;

4. Saksi 4 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999, tanggal dan bulan tidak ingat;

- Bahwa yang diajukan Penggugat tersebut pada persidangan ini adalah mengajukan Gugatan cerai terhadap isterinya selaku Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut selama ini dalam keluarga sering bertengkar dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut dimana saat itu Tergugat hendak menikam Penggugat tersebut dengan menggunakan gunting;

- Bahwa proses Penggugat dengan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan yaitu pada tahun 1999, tetapi tidak langsung diberkati secara Agama karena kedua belah pihak masih dibawah umur, kemudian pada tahun 2003 pernikahan Penggugat dengan Tergugat diberkati secara Agama Kristen di BNKP Laowi dan pada tahun 2024, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Nias Selatan;

- Bahwa saksi tidak ada saat pernikahan Penggugat dengan tergugat tersebut diberkati saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 5 (lima) orang anak yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4 dan Anak 5;
- Bahwa Setahu saksi nama panggilan Penggugat tersebut bernama Ama Erna sedangkan nama anaknya yang pertama adalah Erwin seharusnya dibuat nama panggilan Ama Erwin karena sudah suatu kebiasaan di kampung Penggugat, sebelum menikah dibuat nama panggilan sehari-hari dan diambil dari nama saudaranya;
- Bahwa setahu saksi Erwin (anak pertama) dan Erna (anak kedua) dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut lahir sebelum diberkati;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak satu rumah lagi, dimana sekitar bulan Desember 2021, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak 2, Anak 4 dan Anak 5 dengan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan sampai sekarang Tergugat tersebut tidak pernah kembali kerumah;
- Bahwa umur saksi saat Penggugat dengan Tergugat tersebut menikah sudah remaja sehingga melihat saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat tersebut dan sejak Tergugat tersebut pergi dari rumah, tidak pernah kembali kerumah;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada anak yang tinggal bersama dengan Penggugat, akan tetapi Anak 1 dan Anak 3 tinggal di Medan karena sedang kuliah dan keduanya dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Tergugat tersebut sebagai Penjahit pakaian;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan juga

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memberitahu kepada Pemerintahan Desa kalau Tergugat tersebut telah pergi dari rumah Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kalau permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dibicarakan secara kekeluargaan karena saksi pernah mendamaikan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut, dalam kapasitas saksi sebagai LPM di Desa;
- Bahwa saksi pernah melihat kutipan Akta pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut baru dicatat di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 sedangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berlangsung tahun 2001;
- Bahwa benar, Tergugat tersebut telah pergi dari rumah Penggugat sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali kerumah, dan saksi tahu Tergugat tersebut sudah memiliki KTP terbit tahun 2023 dan tidak tahu kapan Tergugat melakukan perekaman dan biasanya praktek pada Dinas Kependudukan, untuk mengurus KTP bisa diurus oleh orang lain tidak mesti yang bersangkutan, yang penting yang bersangkutan telah dilakukan perekaman pada Dinas Kependudukan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat pernah mendatangi keluarga Tergugat (mertuanya) setelah Tergugat pergi dari rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa tujuan Tergugat tersebut pergi ke Medan;
- Bahwa setahu saksi, permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan bahkan saksi pernah ikut serta mendamaikan permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut, tetapi tidak bisa didamaikan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah pergi dari rumah sejak tahun 2021 dan tidak pernah kembali kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan perceraian hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan alasan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan sejak Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), maka Majelis dalam kasus *in casu* hanya menilai gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti surat (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-11), serta 4 (empat) orang Saksi masing-masing atas nama Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-4 Akta perkawinan Nomor 1214-KW-19012024-0005 tertanggal 19 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat La'owi, dihadapan pemuka agama Gr. Jemaat (GJ) Sinemambowo Telaumbanua pada hari Jumat, tanggal 21 November 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin 2 (dua) dan 3 (tiga) Penggugat tersebut sangatlah berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat antara lain menuntut agar Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 Akta perkawinan Nomor 1214-KW-19012024-0005 tertanggal 19 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta dilakukannya pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen Protestan di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat La'owi, dihadapan pemuka agama Gr. Jemaat (GJ) Sinemambowo Telaumbanua pada hari Jumat, tanggal 21 November 2003;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya antara lain Penggugat mendasarkan tuntutan perceraianya berdasarkan dalil bahwa sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan sejak Tahun 2021 karena berbagai alasan yang sengaja diada-adakan oleh Tergugat, sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat sering kali tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hak terkait alasan-alasan gugatan perceraian tersebut di atas (Pasal 149 RBg, dan Pasal 78 Rv dan Pasal 125 Ayat 1);

Menimbang, bahwa secara yuridis formal dengan merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dimana perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan sbb:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena : "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, khususnya terkait alasan-asalan diajukan gugatan dalam kasus *in casu* yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975, dimana ternyata alasan-alasan gugatan untuk mengajukan gugatan perceraian dari Pihak Penggugat adalah disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai dan hal tersebut dapat tercapai apabila antara Suami dan Isteri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan perkawinan maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat *a quo* tetap dipertahankan akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, baik terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dalil surat gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sehingga dengan demikian petitum ke-4 surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-5 yang pada pokoknya meminta agar Menyatakan sebagai hukum bahwa anak yang bernama **Anak 1**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Orahili 28 September 2001, **Anak 2**, jenis kelamin perempuan, lahir di Orahili 14 Juni 2003, **Anak 3**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Orahili 31 Agustus 2005, **Anak 4**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias Selatan 01 Januari 2014, dan **Anak 5**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias Selatan 29 Oktober 2018, pengasuhannya diberikan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, diketahui bahwa anak yang bernama **Anak 1**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Orahili 28 September 2001, **Anak 2**, jenis kelamin perempuan, lahir di Orahili 14 Juni 2003, **Anak 3**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Orahili 31 Agustus 2005, **Anak 4**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias Selatan 01 Januari 2014, dan **Anak 5**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias Selatan 29 Oktober 2018, adalah anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian ada kaitannya dengan hak asuh terhadap anak yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan tentang kaidah hukum yaitu "bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu", selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan usia anak bernama **Anak 1**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Orahili 28 September 2001, **Anak 2**, jenis kelamin perempuan, lahir di Orahili 14 Juni 2003, **Anak 3**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Orahili 31 Agustus 2005 yang sudah berusia diatas 18 (delapan belas) Tahun, oleh karena itu bukan lagi termasuk kategori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan usia anak bernama **Anak 4**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias Selatan 01 Januari 2014, dan **Anak 5**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nias Selatan 29 Oktober 2018 yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut diasuh oleh tergugat, oleh karena itu secara psikis lebih terdapat kedekatan dengan tergugat sebagai ibunya dari pada penggugat sebagai ayahnya sehingga Majelis Hakim menilai akan lebih baik jika anak berada dibawah pengawasan tergugat;

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat menengguhkan tergugat sebagai pemegang hak asuh anak dengan menyatakan tergugat sebagai ibu yang tidak baik atau cacat moril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-5 gugatan penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun petitum ke-5 ditolak namun penggugat secara hukum tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-5 gugatan penggugat ditolak, sehingga ke-6 gugatan penggugat menjadi tidak relevan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan", maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan *in casu* tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-7 surat gugatan Penggugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij vertek*), maka dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*) dan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);
3. Menyatakan sah dan berharga bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen Protestan di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat La'owi, dihadapan pemuka agama Gr. Jemaat (GJ) Sinemambowo Telaumbanua pada hari Jum'at, tanggal 21 November 2003, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Perkawinan dari Gereja BNKP Jemaat La'owi, Nomor: 19/0567-R.6/BNKP/2023, tertanggal 31 Mei 2023, dimana perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 19 Januari 2024, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-19012024-0005, tertanggal 19 Januari 2024 adalah sah menurut Hukum;
5. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen Protestan di Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Jemaat La'owi, dihadapan pemuka agama Gr. Jemaat (GJ) Sinemambowo Telaumbanua pada hari Jum'at, tanggal 21 November 2003, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Perkawinan dari Gereja BNKP Jemaat La'owi, Nomor: 19/0567-R.6/BNKP/2023, tertanggal 31 Mei 2023, dimana perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 19 Januari 2024, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1214-KW-19012024-0005, tertanggal 19 Januari 2024, putus karena perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp601.500,00 (enam ratus satu ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Alfian Perdana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao,

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 10 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anuar Gea, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya secara e-court.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Alfan Perdana, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
biaya Pendaftaran / PNBP	:	
5.....P	:	Rp450.000,00;
anggihan	:	Rp20.000,00;
6.....P	:	
NBP Relas Panggilan	:	Rp31.500,00;
7. Biaya Penggandaan	:	Rp601.500,00;
Jumlah	:	

(enam ratus satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Gst



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)